

# PERKAWINAN ANAK DI DESA BULUREJO KABUPATEN BANYUWANGI

Zhalsa Rose Vista Bidadari<sup>1)</sup>, Ikma Citra Ranteallo<sup>2)</sup>, Wahyu Budi Nugroho<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [zhalsarose@gmail.com](mailto:zhalsarose@gmail.com)<sup>1</sup>, [ikma\\_citra@unud.ac.id](mailto:ikma_citra@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [wahyubudinug@yahoo.com](mailto:wahyubudinug@yahoo.com)<sup>3</sup>,

## ABSTRACT

*This research focuses on the processes and agents of socialization in child marriage in Bulurejo Village, Banyuwangi Regency. The purpose of this research is to explain and analyze the socialization process for the people of Bulurejo Village, Banyuwangi Regency regarding child marriage. This research uses descriptive qualitative research methods and uses the socialization theory put forward by Charles Horton Cooley and George Herbert Mead. The results of this study explain that regarding the increase in child marriage in Bulurejo Village, the increase in this case was due to changes in Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age for marriage which increased requests for dispensation to marry by several hundred percent, this increase was driven by the most factors of child marriage in Bulurejo Village namely pre-marital pregnancy and the desire of parents to prevent their children from committing adultery. Instilling children's values and norms through socialization agents Cooley and Mead's socialization process is closely related to the formation of children's mindset regarding child marriage in Bulurejo Village, especially the transfer of values from family socialization agents.*

**Keywords: Agent of Socialization, Child marriage, Instilling Values, Socialization Process, Instilling Values**

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan awal mula terbentuknya keluarga baru melalui proses pengikatan antar pasangan baik lahir maupun batin dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan kedua pasangan melainkan juga menyatukan keluarga dari kedua belah pihak pasangan itu sendiri agar terciptanya silaturahmi yang baik antar pasangan maupun keluarga pasangan (Wibisana, 2016: 186).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perkawinan anak merupakan perkawinan

yang dilakukan pada rentang usia 19 tahun atau kurang dari itu, usia ideal melaksanakan pernikahan untuk laki-laki berusia 25 dan perempuan 21 tahun, usia tersebut menjadi patokan kedewasaan dari segi kecerdasan emosional maupun kematangan pola pikir.

Mayoritas masyarakat memandang pernikahan sebagai suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, sangat disayangkan apabila tradisi tersebut justru mendukung terjadinya perkawinan anak, salah satunya pada masyarakat Banyuwangi. Sekitar 763 dispensasi perkawinan anak terjadi pada tahun 2020, menurut informasi dari Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Sejak Januari 2021 hingga Juni 2021, terdapat 99 kasus perkawinan anak, yaitu sebesar 10,3% dari seluruh perkawinan.

Faktor pendorong perkawinan pada anak di Kabupaten Banyuwangi adalah pendidikan yang relatif rendah. Perkawinan anak ini seringkali dapat memicu berbagai risiko, beberapa risiko perkawinan anak antara lain kurangnya kesiapan finansial secara matang sehingga masih membutuhkan peran orang tua dalam mencukupi kebutuhan, mengurangi kemungkinan mengejar pendidikan lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi, emosi yang belum stabil memperbesar kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kurangnya kesiapan fisik dan mental yang mengakibatkan konflik pasangan bahkan perceraian (Angga, 2021: 6-7).

Perceraian terjadi tidak lain disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor pendorong perceraian pada perkawinan anak antara lain kurangnya komunikasi yang memicu konflik antar pasangan, faktor finansial, kurangnya kepuasan seks antara salah satu atau kedua suami istri, perselingkuhan, kecanduan obat-obatan terlarang atau alkohol serta ketimpangan gender (Hidayah, 2019: 84).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terkait *Perkawinan Anak di Desa Bulurejo, Kabupaten Banyuwangi* penulis tentu sangat membutuhkan

peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Penulis menggunakan empat hasil penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memudahkan proses penelitian. Penelitian pertama Pranata (2021) dengan judul *Pernikahan Dini Sebagai Studi Kasus Maraknya Perceraian Dini di Banyuwangi Sumber Inspirasi Penciptaan Karana Smara* dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta teori dari Alma M. Hawkins, yakni proses penciptaan tari. Hasil penelitian tersebut membahas terkait Maraknya perkawinan dini yang terjadi berbanding lurus dengan kurangnya kepekaan dan rasa tanggung jawab antar pasangan serta kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian dini di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aditya & Waddington (2021) dalam skripsinya yang berjudul *The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia* dengan menggunakan metode kualitatif normatif. Hasil penelitian tersebut Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Undang-Undang terkait penghapusan perkawinan anak belum efektif. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang menetapkan usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita, yang mendukung ICESCR dan CEDAW dan untuk Undang Undang Anak Indonesia, yang memiliki ketentuan yang mengatur kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak, penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut cukup efektif di Indonesia.

. Penelitian ketiga dilakukan oleh Cameron, Suarez & Wieczkiewicz (2022) yang berjudul *Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age*. Berdasarkan penelitian tersebut, dalam hal pengalaman pendidikan, profesional, dan sosial budaya, perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun akan memiliki pengalaman lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang menikah 18 tahun keatas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sariroh (2017) dalam skripsinya berjudul *Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura*. Studi ini focus membahas mengenai topik pernikahan dini, yang terjadi di Desa Poreh dan mengacu pada persatuan antara kaum muda "perempuan yang berusia dibawah 16 tahun serta laki-laki yang berusia dibawah 19 tahun". Karena menjadi beban moral yang dapat mendatangkan penghinaan atau tade ajhinah dan mengakibatkan inferensi yang tidak menguntungkan dari lingkungan sosial, orang tua yang menikah muda karena dia hamil di luar nikah.

Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian berasal dari pemikiran sosiolog yakni George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley terkait proses dan agen sosialisasi yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran individu melalui nilai serta mengadaptasikan tindakan dengan

masyarakat dan budayanya, dalam artian bagaimana individu meningkatkan kualitas kepribadian agar sesuai dengan nilai dan norma, budaya serta agen-agen yang mempengaruhi proses penanaman nilai tersebut (Subadi, 2008: 21). Teori ini menjelaskan agen sosialisasi Cooley dan proses sosialisasi Mead (dalam Subadi, 2008: 26) terdapat empat agen sosialisasi yang mempengaruhi proses sosialisasi yakni yang pertama adalah keluarga, keluarga merupakan tahap awal peran agen sosialisasi, agen sosialisasi ini berperan penting dalam perkembangan anak yang tentunya posisi orang tua disini sebagai penghubung transisi budaya di masyarakat kepada anak. Interaksi yang dilakukan keluarga kepada anak akan membentuk perilaku, sikap dan keyakinan anak berlandaskan nilai dan norma di masyarakat.

Kedua, teman sebaya merupakan merupakan tahap sosialisasi di mana anak mulai beradaptasi dengan teman sebayanya yang berasal dari keluarga lain, teman sebaya akan menganut suatu nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah kelompok atau komunitas agar dapat seluruhnya diterima oleh semua pihak.

Ketiga, Sekolah merupakan agen untuk persiapan dalam menjalani peran-peran yang akan didapatkan dikemudian hari saat anak tidak lagi bergantung pada orang tuanya, agen sosialisasi ini memiliki fungsi latensi yaitu untuk menanamkan kemandirian dalam menjalani realitas sosial.

Keempat, Media massa merupakan agen sosialisasi yang berfungsi untuk

memberi pengetahuan serta himbuan kepada masyarakat terkait nilai dan norma disekitarnya. Agen sosialisasi media massa meliputi surat kabar, televisi, film, majalah, tabloid serta radio.

Teori sosialisasi Mead juga memiliki empat tahapan dalam proses sosialisasi, yakni tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan kolektif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan teori sosialisasi untuk menjelaskan lebih rinci terkait proses sosialisasi yang terjadi pada masyarakat Desa Bulurejo, sehingga teori sosialisasi Mead dan Cooley diharapkan mampu dalam membantu menjelaskan fenomena sosialisasi dalam perkawinan anak di Desa Bulurejo

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Kualitatif Deskriptif menjadi metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan lokasinya terletak di Desa Bulurejo, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi Banyuwangi tepatnya di Desa Bulurejo, kecamatan Purwoharjo karena meningkatnya kasus perkawinan anak, terlebih adanya perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terkait minimal usia menikah yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Pilihan penulis terhadap jenis data adalah campuran informasi kualitatif dan kuantitatif, dengan yang pertama berfungsi sebagai sumber informasi utama penelitian. Data primer dan data sekunder merupakan dua kategori utama sumber data dalam

penelitian ini. Dalam penelitian ini, tiga kategori informan yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Seluruhnya dipilih dengan mempertimbangkan tujuan tertentu. Data untuk studi dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, dengan menggunakan empat metode yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui model data Creswell digunakan sebagai alat analisis data.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, lokasinya berada di wilayah persinggahan setelah menyebrang pulau Bali. Banyuwangi didalamnya terdiri dari 24 Kecamatan, masing-masing kecamatan terklasifikasi menjadi beberapa pemerintahan desa dan lurah, 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi antara lain Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin, Banyuwangi, Giri, Kalipuro dan Wongsorejo dengan luas wilayah keseluruhan 5.782,40 KM<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2022). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2020), jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi kurang lebih sebanyak 1.693.630 jiwa (Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022) mayoritas beragama Islam dengan persentase sebanyak 96,21%, kemudian penduduk beragama Kristen 2,99%, Protestan 2,19% dan Katolik 0,80%.

Kecamatan Purwoharjo sebagai salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Purwoharjo memiliki 8 Desa yaitu Desa Bulurejo, Glagah Luhur, Grajagan, Karetan, Kradenan, Purwoharjo, Sidorejo dan Sumbersari. Dengan berbagai hamparan sungai yang membentang sepanjang 6,3 KM, kecamatan Purwoharjo memiliki total luas 78,37 KM. Terdapat fasilitas Pendidikan sebanyak 32 SD, 10 SMP, dan 6 SMA di wilayah Kecamatan Purwoharjo. Dikenal dengan lahan pertanian yang luas, berkaitan dengan banyaknya mata pencaharian masyarakat sebagai petani. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022).

Salah satu permukiman di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, adalah Desa Bulurejo. Dusun Bulurejo, Dusun Ngadimulyo, Dusun Ngadirejo, dan Dusun Tambakrejo adalah empat dusun yang membentuk Desa Bulurejo. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bulurejo adalah buruh petani yaitu sebanyak 640 jiwa dan ibu rumah tangga usia 18-56 tahun sebanyak 705 jiwa dari 1.885 jiwa usia produktif yaitu usia 18-56 tahun, kemudian buruh bangunan sebanyak 100 jiwa, PNS sebanyak 14 jiwa, pedagang sebanyak 35 jiwa dan lain-lain sebanyak 700 jiwa (Bulurejo-ayah.desa.id, 2022). Mayoritas penduduk Desa Bulurejo menganut agama

Islam yakni sebanyak 4.912 jiwa, kemudian dilanjut oleh agama Hindu sebanyak 1.673, agama Kristen sebanyak 930 jiwa, Katholik sebanyak 789 jiwa serta agama Budha hanya 1 jiwa. (Arsip Desa Bulurejo dalam Harjianto, 2021).

Meningkatnya kasus perkawinan anak, terlebih adanya perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terkait minimal usia menikah yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Kepala KUA kecamatan purwoharjo mengaku bahwasanya dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait usia minimal menikah meningkatkan permintaan dispensasi menikah sebanyak sekian ratus persen, kasus perkawinan anak ini tidak hanya dialami oleh anak perempuan, bahkan anak laki-laki yang masih menduduki jenjang pendidikan menengah pun turut terjerumus kasus perkawinan anak, salah satunya disebabkan oleh perkawinan yang tidak direncanakan atau hamil di luar nikah.

#### **4.2 Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi**

Faktor internal dan eksternal perkawinan anak di Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi, faktor internal perkawinan anak di desa tersebut yaitu hamil di luar nikah dan faktor eksternalnya yaitu faktor ekonomi orang tua serta keinginan orang tua kepada anak untuk menghindari zina, dari pernyataan salah satu informan menegaskan bahwa perkawinan anak biasanya dilakukan

karena adanya paksaan baik dari orang tua maupun karena anak sendiri (hamil di luar nikah) yang sangat memungkinkan terjadinya perceraian karena kurang matangnya kesiapan dalam menikah. Menurut penelitian Dagdas & Drentea (2020) ikatan sosial dan Kesehatan saling berhubungan antara satu sama lain, anak yang mengalami perceraian dini lebih mungkin mengalami depresi dan kecanduan alkohol. Perceraian dini mengakibatkan depresi anak yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan. perceraian dini dan perceraian orang tua memiliki efek pada hasil perilaku, emosional, sosial, dan pendidikan, khususnya hasil kesehatan mental.

Peneliti mencatat terdapat 6 kasus perceraian dini dari 12 informan (kunci dan utama) pelaku dan keluarga (yang juga menikah di usia dini) dalam perkawinan anak, dari beberapa pelaku perceraian dini mengaku mengalami depresi bahkan kecanduan alkohol.

Berdasarkan penjelasan perkawinan anak dan cerai dini di atas, adapun faktor internal dan eksternal perkawinan anak di Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi, faktor internal perkawinan anak di desa tersebut yaitu hamil di luar nikah dan faktor eksternalnya yaitu faktor ekonomi orang tua serta keinginan orang tua kepada anak untuk menghindari zina.

Pertama, hamil di luar nikah. Perkawinan anak di Desa Bulurejo didorong oleh pergaulan bebas karena sibuknya orang tua dengan pekerjaannya

mengakibatkan minimnya pengawasan pada anak, sang ayah sibuk dengan urusan tani sedangkan sang ibu kerap kali membantu ayah bertani sehingga orang tua sering meninggalkan anaknya di rumah, akibatnya anak tersebut kurang pengawasan dari orang tua. Terlebih, kondisi lingkungan dan pertemanan sangat mempengaruhi moral anak sehingga anak terlampaui bebas dalam melakukan pola kencan dan gaya berpacaran yang mendorong terjadinya seks bebas.

Kedua, keinginan orang tua untuk menghindari zina. Penduduk Desa Bulurejo sebagian besar beragama islam yakni sebanyak 4.912 diantara 8.305 jiwa, menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tentunya tidak terlepas dari ajaran agama, banyak masyarakat beranggapan bahwa acuan umur dilegalkan menikah adalah ketika anak sudah *baligh*, menstruasi sudah terjadi pada wanita, sementara itu bagi pria terjadi dengan mengalami mimpi basah, itu tandanya alat reproduksinya sudah matang dan sudah siap dinikahkan. Adapun orang tua yang menyangkal adanya resiko perkawinan anak, di mana orang tua dari pasangan tersebut sudah melakukan perkawinan anak secara turun temurun dan mengakui bahwa tidak ada masalah ataupun risiko terkait perkawinan anak saat menjalaninya, bahkan orang tua tersebut mengaku melahirkan anak pertama di usia 14-15 tahun secara turun temurun dan sampai saat ini rumah tangga dari pelaku perkawinan anak tersebut berjalan langgeng tanpa adanya perceraian.

Ketiga, ekonomi orang tua yang kurang memadai. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bulurejo adalah buruh petani yaitu sebanyak 640 jiwa dan ibu rumah tangga usia 18-56 tahun sebanyak 705 jiwa dari 1.885 jiwa usia produktif yaitu usia 18-56 tahun (Bulurejo-ayah.desa.id, 2022). Adapun masyarakat Desa Bulurejo yang mengaku bahwa menyekolahkan anaknya akan meminimalisir biaya yang dikeluarkan, dengan demikian akan lebih baik jika anak segera dinikahkan agar tidak membebani perekonomian keluarga serta anak tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak bersama keluarga barunya. Penjelasan di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian Parsons (2015: 15), parsons menjelaskan bahwa status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan masyarakat sangat mempengaruhi kemungkinan seorang anak perempuan menikah dini. Perkawinan anak paling umum terjadi adalah pada masyarakat yang kurang berkecukupan dan memiliki lebih sedikit kontribusi dalam pendidikan sang anak. Anggapan masyarakat seputar pendidikan anak perempuan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang kurang mendorong perempuan tidak diprioritaskan dalam keputusan untuk menjalani berumah tangga. Dalam artian, orang tua memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal karena dipandang sebagai beban ekonomi yang dapat diatasi melalui perkawinan.

### **4.3 Agen Sosialisasi Cooley dalam perkawinan anak si Desa Bulurejo, Kabupaten Banyuwangi**

Sosialisasi adalah pola kebiasaan yang tertanam dalam diri menghasilkan sistem yang tentunya berbeda dengan lingkungan di bidang keluarga, ekonomi, pendidikan, serta politik yang diinternalisasi oleh setiap individu atau masyarakat melalui suatu proses. Sosialisasi dapat diinternalisasi secara sengaja maupun tidak sengaja ketika seseorang menanamkan nilai dan norma sosial secara informal. Perkawinan anak di Desa Bulurejo tentu tidak lepas dengan teori terkait, dimana perkawinan anak di Desa tersebut terjadi karena proses internalisasi yang menjadi pola kebiasaan masyarakat. Dalam teori sosialisasi Cooley terdapat empat agen sosialisasi yang mendorong terjadinya internalisasi nilai dan norma (Subadi, 2008: 26), berikut merupakan empat agen sosialisasi yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Desa Bulurejo, Kabupaten Banyuwangi

Pertama, keluarga. Peran agen sosialisasi keluarga merupakan tahap awal internalisasi individu terkait nilai dan norma, agen sosialisasi ini sangat penting karena di dalam agen sosialisasi keluarga individu akan menerima pelajaran-pelajaran penting yang belum tentu didapat pada agen sosialisasi lain. Agen sosialisasi ini berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak atau individu, oleh karena itu pengajaran agen sosialisasi keluarga terhadap anak

sangat perlu diperhatikan. (Subadi, 2008: 26). Mengingat mayoritas penduduk Desa Bulurejo beragama muslim, informan kunci dalam penelitian ini hanya 1 beragama khatolik yaitu TR dan 8 sisanya beragama muslim. Maka banyaknya orang tua dari pelaku perkawinan anak yang menikahkan anaknya dengan dalih menghindari masa muda anak dengan berzina atau berpacaran. Secara tidak langsung orang tua juga mengesampingkan resiko perkawinan anak itu sendiri dengan alasan bahwa dirinya pun sudah melakukan pernikahan di usia dini tersebut akan tetapi tidak menanggung risiko apapun. Berhubungan dengan analisis yang dikemukakan oleh Grinjs dan Menurut Horii (2018) mengenai putusan pengadilan, ketakutan akan perzinahan (dosa hubungan seksual pranikah) menjadi pertimbangan terpenting bagi hakim ketika memutuskan apakah akan mengabulkan dispensasi. Hakim mengambil tindakan ini untuk melindungi anak-anak dari stigma sosial dan dampaknya jika mereka mungkin telah terlibat dalam aktivitas seksual. Hakim melakukan ini dalam upaya untuk melindungi anak di bawah umur dengan mengeluarkan dispensasi usia pernikahan kepada mereka sehingga mereka dapat menghindari tekanan sosial dan untuk melindungi anak-anak mereka yang belum lahir (jika terjadi kehamilan berzina) yang mungkin dianggap tidak sah.

Kedua, mengenai teman sebaya, berdasarkan dari Ristiani (2008) menegaskan yakni dukungan moral yang diperoleh dari teman sebaya akan memberikan pengaruh amat besar terhadap identitas diri anak dan bahwa interaksi teman sebaya sangat penting dalam mempengaruhi perilaku anak. Meskipun begitu, orang tua perlu memfilterisasi aktivitas anak pada proses sosialisasi dari tahap awal hingga akhir, apabila orang tua kurang memfilter aktivitas anak dalam memperguna teknologi serta bergaul dengan teman sebayanya maka kemungkinan yang akan terjadi adalah anak tersebut akan melakukan tindakan menyimpang diluar batas-batas nilai dan norma, seperti halnya dalam pengalaman perkawinan anak di Desa Bulurejo, Kabupaten Banyuwangi yang disebabkan oleh pergaulan bebas tidak lain karena kurang penjagaan dari orang tua dan pengaruh teman sebaya. Menurut Dannayanti dalam Dumilah (2019: 33) Remaja yang memiliki teman sebaya yang terlibat dalam perilaku seksual aktif menunjukkan perilaku seksual pranikah yang secara signifikan berbeda dari teman sebaya yang terlibat dalam perilaku seksual pasif. Teman remaja yang tidak berbagi pengetahuan tentang pendidikan seksual meningkatkan peluang remaja berhubungan seks hingga 2,6 kali lipat. Remaja yang memiliki teman sebaya yang terlibat dalam perilaku seksual aktif 3 kali lebih mungkin melakukan seks pranikah daripada teman sebaya yang terlibat dalam perilaku seksual pasif. Penelitian ini membuktikan bahwa teman sebaya sangat berperan dalam

pembentukan perilaku remaja, hal ini dikarenakan pada kelompok remaja memiliki ikatan emosional yang kokoh hingga para remaja dapat merasa nyaman untuk saling berbagi informasi, bercerita serta berpendapat, dalam kelompok ini remaja cenderung mengikuti karakter atau pengaruh dari teman sebaya yang lain sehingga sangat mempengaruhi pembentukan karakter remaja.

Ketiga, sekolah. Agen sosialisasi sekolah merupakan agen di mana anak mempelajari peran-peran baru yang akan didapatkan kedepan. Menurut Titin (2020: 2) sekolah memiliki fungsi yaitu menciptakan generasi yang berkarakter dan berkualitas untuk masa depan yang terjamin serta mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitar, agen sosialisasi sekolah ini termasuk dalam pendidikan formal untuk membentuk karakter yang unggul dibawah pengawasan guru. Menurut Bachtiar Rifa'i (dalam Titin, 2020: 2) lima fungsi pendidikan di sekolah adalah: (1) pengembangan dan pembentukan kepribadian; (2) transmisi budaya; (3) integrasi sosial; (4) inovasi; dan (5) pra-seleksi dan pelatihan siswa untuk menjadi pekerja yang kompeten. Tingginya minat belajar tidak selalu berbanding lurus dengan motivasi terkait pencegahan perkawinan anak, pendidikan yang sebetulnya memiliki fungsi latensi untuk menunda perkawinan anak agar fokus untuk meraih cita-cita dan karir justru sebagai agen transisi kultur perkawinan anak. Guru merupakan bagian dari agen sosialisasi sekolah, di mana penanaman nilai dan norma serta pembelajaran anak didapatkan

melalui guru. IA menjelaskan bahwa guru agama terkadang mengarahkan para siswa bahwa pacarana dapat dicegah dengan cara menikah. Meskipun demikian para siswa masih belum memenuhi syarat untuk menikah sesuai undang-undang yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi sekolah secara tidak langsung mendukung adanya perkawinan anak di Desa Bulurejo. Agen sosialisasi sekolah di Desa Bulurejo juga disebut kurang memfasilitasi adanya penyuluhan terkait perkawinan anak.

Keempat, media massa. Agen sosialisasi media massa memiliki fungsi dalam proses internalisasi yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Media massa yang memiliki peran strategis sebagai alat kontrol sosial dan sumber informasi publik merupakan salah satu agen perubahan. Kemajuan teknologi mendorong penyebaran pesan serta sangat mempengaruhi khalayak masyarakat. Banyaknya media massa yang beredar di masyarakat Banyuwangi terkait menikah di usia muda yang memotivasi masyarakat baik melalui komunikasi massa dunia hiburan maupun ceramah di media sosial.

Media massa yang dominan pada informan yang penulis pilih adalah media massa online seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *google* dan *youtube*. Mereka beranggapan bahwasanya remaja yang tidak memiliki sosial media adalah remaja yang kurang bergaul atau ketinggalan zaman. Pola asuh orang tua yang terlampau permisif serta

kurangnya penanaman norma, nilai dan pendidikan seksual dari orang tua mendorong terjadinya pemudaran nilai budaya dan agama, terlebih para remaja memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya dan mengakses media sosial. Apabila remaja terlampau bebas dalam bergaul dengan teman sebayanya tanpa pengawasan serta batasan-batasan bersosial menyebabkan pola kencan yang dimanfaatkan oleh para remaja sebagai pelampiasan nafsu, hal tersebut memperbesar kemungkinan seks bebas serta menjadi penyebab hamil di luar nikah (Nafs dan White dalam Hoko Horii, 2020: 285).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal perkawinan anak di Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi, faktor internal perkawinan anak di desa tersebut yaitu kehamilan pra-nikah serta faktor eksternal dari kasus ini yakni keinginan orang tua kepada anak untuk menghindari zina dan ekonomi keluarga yang kurang memadai. perkawinan anak biasanya dilakukan karena adanya paksaan baik dari orang tua maupun karena anak sendiri (hamil di luar nikah) yang sangat memungkinkan terjadinya perceraian karena kurang matangnya kesiapan dalam pernikahan. Berdasarkan penelitian Dagdas & Drentea anak yang mengalami perceraian dini lebih mungkin mengalami depresi dan kecanduan alkohol Perceraian dini mengakibatkan

depresi anak yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan.

Perkawinan anak di Desa Bulurejo tentu tidak lepas dengan teori sosialisasi yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley dan George Herbert Mead, karena pada dasarnya perkawinan anak di desa tersebut terjadi karena proses internalisasi yang menjadi pola kebiasaan dalam lingkup masyarakat. 4 agen sosialisasi yang dikemukakan oleh Cooley berkaitan dengan proses internalisasi anak terkait perkawinan anak, keempat agen sosialisasi tersebut yakni agen sosialisasi keluarga, teman sebaya, sekolah dan media massa. (1) Agen sosialisasi keluarga sangat berpengaruh terhadap internalisasi anak terkait menikah di usia dini. Banyaknya orang tua dari pelaku perkawinan anak yang menikahkan anaknya dengan dalih menghindari masa muda anak dengan berzina atau berpacaran mengingat mayoritas penduduk Desa Bulurejo beragama muslim. (2) Agen sosialisasi teman sebaya, Menurut Dannayanti dalam Dumilah (2019: 33). Teman sebaya dalam remaja dapat memicu resiko terjadinya seks pra-nikah sebanyak 3 kali dibandingkan dengan teman sebaya dengan perilaku seksual pasif. Apabila teman remaja kurang memberikan informasi terkait pendidikan seksual meningkatkan risiko remaja untuk melakukan seks hingga 2,6 kali, hal ini sangat

mempengaruhi maraknya kasus hamil di luar nikah di Desa Bulurejo. (3) Agen sosialisasi sekolah, Guru merupakan bagian dari agen sosialisasi sekolah di mana penanaman nilai dan norma serta pembelajaran anak didapatkan melalui guru. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas salah satu informan menjelaskan bahwa guru agama sesekali mendakwahi anak untuk tidak berpacaran dengan cara melanjutkan ke jenjang pernikahan, hal ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi sekolah mendukung adanya perkawinan anak di Desa Bulurejo. (4) Agen sosialisasi media massa, di mana para remaja memiliki kecenderungan lebih untuk mengakses media sosial. Apabila remaja terlampaui bebas dalam mengakses internet tanpa adanya batasan-batasan bersosial menyebabkan pola kencan yang dimanfaatkan oleh para remaja sebagai pelampiasan nafsu, hal tersebut memperbesar kemungkinan seks bebas serta menjadi penyebab hamil di luar nikah.

Perkawinan anak di Desa Bulurejo juga berkaitan dengan proses dari sosialisasi yang ditegaskan George Herbert Mead dalam tulisannya, terdapat dua tahapan dalam internalisasi perkawinan anak di Desa Bulurejo yakni tahap preparatory stage, play stage, game stage dan generalized stage. (1) Game stage, di mana sang anak menyadari bahwa orang tua dari mereka telah

menginternalisasi nilai dan norma kepada anak untuk menikah serta harapan orang tua terhadap anak untuk menghindari zina. (2) Generalized stage, faktor banyaknya label perawan tua serta label-label negatif lainnya di masyarakat sekita yang terbiasa dengan adanya perkawinan anak. Secara tidak langsung, masyarakat telah berhasil mengonsepsikan pikiran negatif anak terkait melajang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku;

Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist* (C. W. Morris, Ed.). University of Chicago Press.

### Jurnal;

Aditya, R. I., & Waddington, L. (2021). The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia. *BESTUUR*, 9(2), 126-134.

Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2022). Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 1-32. <http://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>

Dagdas & Drentea. 2020. Early parental divorce across the life course: parent-child relationships, women's drinking, and mental health. *An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care*

Dumilah, R., Fariji, A., & Petralina, B. (2019). Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Bidan*, IV(1).

Grinjs, H., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *The Journal of Development Studies*, 58-72.

Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Islam*, V(1), 38-44.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, 14(2), 185-1933.

#### **Skripsi, Tesis;**

Hidayah, N. (2019). Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus. *in Doctoral dissertation, IAIN KUDUS*.

Pranata, W. T. (2019). *Pernikahan Dini Sebagai Studi Kasus Maraknya Perceraian Dini di Banyuwangi Sumber Inspirasi Penciptaan Karana Smara* In *Doctoral dissertation*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Sariroh, S. T. (2017). Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura. *in Doctoral dissertation [etheses]*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

#### **Internet;**

Banyuwangikab.co.id. 2019. Geografi Daerah Banyuwangi. Dilansir pada tanggal 19 januari 2023 melalui link <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>

Fanani. 2021. *Enam Bulan, 99 Kasus Pernikahan Dini Tercatat di Banyuwangi*. Diakses pada tanggal 2 februari 2022 melalui link <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5674036/enam-bulan-99-kasus-pernikahan-dini-tercatat-di-banyuwangi>